

Dinamika Kekuasaan Hak Prerogatif Presiden dalam Reformasi Kementerian dalam Sistem Presidensial di Indonesia

Dihan Ahmad Baslayn¹, Reni Febriani², Andritia Permana³ Novan Aulia Izzati Permana⁴

^{1,2,3} Universitas Pamulang, Indonesia

⁴Universitas Banten Jaya, Indonesia

Korespondensi email: dosen03419@unpam.ac.id

Abstract

Article 15 of Law Number 61 of 2024 removed the limit of a maximum of 34 ministries and left the number of ministries to be determined by the President according to the needs of governmental administration. This change coincided with the formation of the Red and White Cabinet as the largest cabinet since the Reformasi era, raising questions about the constitutional limits of the President's prerogative power. This study aims to analyse the historical and normative development of the President's prerogative in establishing state ministries and its constitutional limits following the enactment of that law. This normative legal research employs statutory, conceptual, historical, and case approaches, with legal materials analysed qualitatively. The results show that the appointment of ministers is a constitutional authority of the President under Article 17 paragraph (2) of the 1945 Constitution, whereas the establishment, alteration, and dissolution of ministries are matters of statute and therefore not entirely prerogative. Removing the limit on the number of ministries without measurable parameters may encourage cabinet formation based on coalition accommodation, increase bureaucratic and budgetary burdens, create overlapping authority, and weaken legislative oversight. Therefore, the principle of checks and balances should be realised through objective parameters for governmental needs, stronger consideration by the House of Representatives, and consistent implementation of the Constitutional Court decision prohibiting deputy ministers from holding concurrent positions.

Keywords: Checks and Balances; Law Number 61 of 2024; Presidential Prerogative; Presidential System; State Ministries

Abstrak

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 menghapus batas paling banyak 34 kementerian dan menyerahkan jumlah kementerian pada kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan oleh Presiden. Perubahan ini beriringan dengan terbentuknya Kabinet Merah Putih sebagai kabinet terbesar sejak Reformasi, sehingga memunculkan pertanyaan mengenai batas konstitusional hak prerogatif Presiden. Penelitian ini bertujuan menganalisis perkembangan historis dan normatif hak prerogatif Presiden dalam pembentukan kementerian negara serta batas konstitusionalnya pasca berlakunya undang-undang tersebut. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, historis, dan kasus, dengan bahan hukum yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengangkatan menteri merupakan kewenangan konstitusional Presiden berdasarkan Pasal 17 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, sedangkan pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian merupakan materi undang-undang sehingga tidak sepenuhnya bersifat prerogatif.

Penghapusan batas jumlah kementerian tanpa parameter terukur berpotensi mendorong pengisian kabinet berbasis akomodasi koalisi, memperbesar beban birokrasi dan anggaran, menimbulkan tumpang tindih kewenangan, serta melemahkan pengawasan legislatif. Oleh karena itu, prinsip checks and balances perlu diwujudkan melalui perumusan parameter objektif kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, penguatan pertimbangan DPR, dan pelaksanaan konsisten putusan Mahkamah Konstitusi tentang larangan rangkap jabatan wakil menteri.

Kata kunci: Checks and Balances; Hak Prerogatif Presiden; Kementerian Negara; Sistem Presidensial; UU Nomor 61 Tahun 2024

Pendahuluan

Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial yang melahirkan bentuk kabinet presidensial, dimana para menteri bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi. Namun, pertanggungjawaban ini tidak dapat dijadikan alasan bagi menteri untuk bersembunyi di balik figur Presiden ketika terjadi kekeliruan dalam pelaksanaan tugas. Dalam negara demokratis, lembaga eksekutif (Presiden beserta para menternya) dan lembaga legislatif (Parlemen) justru harus saling mengimbangi dan mengawasi melalui mekanisme kontrol kekuasaan (*checks and balances*). Pola hubungan yang saling mengawasi inilah yang menjadi fondasi bagi terciptanya pemerintahan yang sehat, transparan, dan efisien, sekaligus menjadi pembeda utama antara sistem presidensial pasca amandemen UUD 1945 dengan praktik pemerintahan sebelumnya yang memusatkan kekuasaan pada Presiden (Arifin, 2024).

Sebagai kepala pemerintahan, Presiden menjalankan kewenangan pemerintahan berdasarkan mandat konstitusional yang ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Meskipun ketentuan tersebut hanya secara singkat menyebutkan kedudukan dan kewenangan presiden, ruang lingkup tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan yang dipikulnya bersifat luas dan menyentuh seluruh dimensi kehidupan bernegara. Dengan posisi sebagai penyelenggara utama pemerintahan, Presiden menjadi pusat harapan masyarakat untuk mendorong peningkatan kesejahteraan pada berbagai sektor strategis. Harapan ini tercermin dari peranan kementerian negara sebagai mitra kerja utama Presiden yang mengemban fungsi-fungsi teknis sesuai dengan bidang urusan masing-masing, dengan menteri bertindak sebagai pembantu Presiden. Bertambahnya jumlah kementerian dalam susunan kabinet berimplikasi pada kian meluasnya bidang garapan dan amanat konstitusional yang harus dijalankan Presiden dalam melaksanakan tugas kenegaraan (Andryan, 2024a).

Pembentukan susunan kementerian merupakan salah satu aspek utama dari kewenangan Presiden sebagai pemimpin pemerintahan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dalam praktik politik kontemporer, muncul pola pembentukan kabinet berukuran besar, yakni penambahan secara signifikan jumlah kementerian maupun pejabat setingkat menteri. Pola tersebut tidak selalu berangkat dari kebutuhan obyektif penyelenggaraan negara, melainkan kerap ditentukan oleh kalkulasi politik, pembagian kekuasaan, serta akomodasi kepentingan di dalam koalisi. Kecenderungan ini tidak terlepas dari karakter *coalitional presidentialism* di Indonesia, yaitu kombinasi sistem presidensial dengan sistem pemilu proporsional yang menghasilkan fragmentasi partai di parlemen, sehingga Presiden terdorong membangun koalisi kabinet multipartai untuk mengamankan dukungan legislatif (Pepinsky, 2025). Dalam kondisi demikian, jabatan

menteri kerap berfungsi sebagai insentif politik bagi partai pendukung, bukan semata sebagai instrumen pelaksanaan urusan pemerintahan (Ainul Haq et al., 2021).

Semula, Pasal 15 UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara menetapkan bahwa “jumlah keseluruhan kementerian paling banyak 34 (tiga puluh empat)”, namun ketentuan ini kemudian direvisi melalui UU Nomor 61 Tahun 2024 sehingga batas numerik tersebut dihapus dan jumlah kementerian menjadi tidak lagi dibatasi. Ruang keluwesan yang diberikan Pasal 15 UU No. 61 Tahun 2024, walaupun secara formal dimaksudkan untuk menyesuaikan restrukturisasi kabinet dengan dinamika kebutuhan pemerintahan, pada tataran praktik justru membuka peluang penafsiran yang sangat subyektif oleh Presiden. Ketiadaan batas angka yang tegas maupun kriteria yang rinci menjadikan frasa “kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan” bersifat elastis dan mudah dimanipulasi, sehingga dapat dijadikan dasar untuk membentuk kementerian dalam jumlah apa pun berdasarkan pertimbangan politik kekuasaan, bukan semata berdasarkan rasionalitas administrasi negara (M. R. Ramadhan & Buana, 2025). Secara normatif, pelonggaran ini berpotensi menimbulkan hipertrofi kelembagaan (*hypertrophy of institutions*), yang beriringan dengan fragmentasi birokrasi, tumpang tindih kewenangan, serta inflasi regulasi (*regulatory inflation*) akibat bertambahnya volume peraturan menteri. Akumulasi regulasi tersebut dapat menumbuhkan kondisi obesitas dan ketidakharmonisan regulasi yang pada gilirannya mengganggu stabilitas sistem hukum serta efektivitas kinerja pemerintahan. Lebih jauh, kecenderungan ini berpotensi merusak prinsip pengaturan dan keseimbangan dalam sistem presidensial, karena semakin besar jumlah kementerian, semakin banyak pula produk regulasi yang diterbitkan oleh para menteri (Risky et al., 2025). Persoalan ini semakin relevan karena kedudukan dan materi muatan peraturan menteri dalam sistem presidensial Indonesia masih diperdebatkan, sehingga bertambahnya kementerian berbanding lurus dengan potensi disharmoni regulasi (Huda et al., 2021; Ridwan, 2021). Meskipun demikian, penggunaan hak prerogatif Presiden tetap harus bertumpu pada koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengaturan tersebut bukan dimaksudkan untuk mengebiri hak prerogatif, melainkan memberikan pedoman agar pelaksanaannya menghadirkan kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan hukum, sebab hak prerogatif yang dijalankan tanpa batasan hukum yang eksplisit berisiko meningkatkan dominasi kekuasaan eksekutif (Dairani & Fadlail, 2025).

Dalam pemerintahan periode 2024–2029 di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Kabinet Merah Putih dilantik pada 21 Oktober 2024 dengan 49 menteri, 56 wakil menteri, dan 5 pejabat setingkat menteri. Komposisi tersebut menjadikan kabinet ini sebagai formasi terbesar sejak Reformasi. Perluasan tidak hanya terjadi pada kementerian teknis, tetapi juga pada fungsi koordinasi, dengan jumlah kementerian koordinator yang meningkat menjadi tujuh (A. Nasution et al., 2025), dan ukuran kabinet terus berubah melalui beberapa kali perombakan setelah pelantikan (Ramadhan & Risky, 2025). Kondisi ini memicu polemik dalam ranah hukum tata negara, baik di kalangan politisi maupun akademisi, sehingga memerlukan kajian ilmiah yang lebih mendalam.

Perdebatan mengenai besarnya kabinet memperlihatkan dua pandangan. Pandangan pertama menilai bahwa pembentukan kabinet besar tetap berada dalam kewenangan Presiden dan tidak bertentangan dengan konstitusi, karena Pasal 17 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 memberikan kewenangan kepada Presiden untuk mengangkat dan memberhentikan menteri. Pandangan kedua menilai bahwa kabinet yang terlalu

besar berpotensi memperpanjang rantai birokrasi, menimbulkan tumpang tindih kewenangan, dan membebani anggaran negara (Sukhoyya, 2024), serta melemahkan fungsi pengawasan legislatif dan membuka ruang politik patronase (Attaji et al., 2025). Perdebatan ini menunjukkan bahwa ukuran kabinet bukan semata persoalan teknis administrasi, melainkan persoalan keseimbangan kekuasaan dalam sistem presidensial (Kelmaskosu & Rauta, 2025).

Dalam sistem pemerintahan, Presiden memegang kewenangan eksekutif untuk mengangkat dan memberhentikan menteri sekaligus menyusun komposisi kabinet tanpa harus meminta persetujuan lembaga negara lain. Namun, desain kementerian tidak boleh dibuat sembarangan dan harus memperhatikan sejumlah prinsip penting. *Pertama*, struktur kementerian perlu diselaraskan dengan target pencapaian visi dan misi yang ditawarkan kepada pemilih pada masa pemilu. *Kedua*, figur menteri semestinya dipilih berdasarkan kompetensi, integritas, serta rekam jejak yang teruji, bukan sekadar untuk mengakomodasi kepentingan politik jangka pendek. *Ketiga*, penentuan jumlah pejabat perlu mempertimbangkan keterpaduan kebijakan pusat dan daerah agar tidak memicu pembesaran birokrasi di daerah yang berpotensi menambah beban anggaran. *Keempat*, pimpinan atau pengurus partai politik yang diberi amanah sebagai menteri maupun pimpinan lembaga harus mampu bekerja secara independen demi memastikan tata kelola pemerintahan yang baik dan antikorupsi. *Kelima*, menteri yang juga menjabat sebagai ketua atau pengurus inti partai politik berkewajiban menjaga agar anggota DPR tetap dapat menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran secara leluasa (Kelmaskosu & Rauta, 2025; Winayanti & Ismail, 2024).

Sejumlah penelitian telah mengkaji perubahan Undang-Undang Kementerian Negara. Kelmaskosu & Rauta (2025) menilai bahwa perubahan Pasal 15 lebih mencerminkan pendekatan legalistik daripada prerogatif, karena apabila bersifat prerogatif, jumlah kementerian tidak perlu diatur dalam undang-undang. Attaji et al., (2025) menyimpulkan bahwa penghapusan batas jumlah kementerian berpotensi menimbulkan *constitutional overreach* karena melemahkan pengawasan legislatif dan membuka ruang politik patronase. Ramadhan & Risky, (2025) menemukan bahwa perluasan kabinet melalui perubahan undang-undang bekerja sebagai sarana konsolidasi kekuasaan eksekutif melalui patronase politik, politisasi birokrasi, dan rekayasa hukum. Firdaus (2024) bahkan memandang revisi tersebut sebagai praktik *abusive legislation*, sedangkan Sukhoyya (2024) menyoroti dampaknya terhadap pembengkakan struktur dan anggaran negara. Di sisi lain, persoalan wakil menteri juga belum tuntas, karena larangan rangkap jabatan yang telah ditegaskan dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 tidak sepenuhnya dilaksanakan (Sari et al., 2023), hingga Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 128/PUU-XXIII/2025 secara eksplisit memberlakukan larangan rangkap jabatan bagi wakil menteri (Rachman et al., 2025).

Kajian-kajian tersebut umumnya menilai perubahan Pasal 15 secara normatif-kelembagaan atau dari sisi dampak politik dan anggaran secara terpisah. Kajian yang menelusuri pergeseran makna hak prerogatif Presiden secara historis sejak sebelum

amandemen UUD 1945 hingga berlakunya UU Nomor 61 Tahun 2024 dan Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024, sekaligus mengaitkannya dengan perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi mengenai wakil menteri, masih terbatas. Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya membaca perubahan pengaturan kementerian negara sebagai satu rangkaian dinamika hak prerogatif Presiden, bukan sebagai perubahan norma yang berdiri sendiri, sehingga dapat dirumuskan batas-batas konstitusional yang lebih jelas bagi pelaksanaan hak prerogatif tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan historis dan normatif hak prerogatif Presiden dalam pembentukan dan pengubahan kementerian negara, serta menganalisis batas-batas konstitusional pelaksanaan hak prerogatif tersebut pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 dalam kerangka prinsip *checks and balances*.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menempatkan hukum sebagai sistem norma, dengan fokus pada hukum tertulis sebagaimana termuat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan bahan pustaka (*law in books*). Penelitian ini menggunakan empat pendekatan. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk menelaah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024, serta Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk mengkaji konsep hak prerogatif, sistem pemerintahan presidensial, dan prinsip *checks and balances*. Pendekatan historis (*historical approach*) digunakan untuk menelusuri perkembangan pengaturan kekuasaan Presiden dan kementerian negara sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945. Pendekatan kasus (*case approach*) digunakan untuk menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011, Nomor 80/PUU-XVII/2019, dan Nomor 128/PUU-XXIII/2025.

Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi yang disebutkan di atas. Bahan hukum sekunder meliputi buku, artikel jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan hak prerogatif Presiden dan kelembagaan kementerian negara. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*), kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan penalaran deduktif. Analisis dilakukan dengan penafsiran gramatikal, sistematis, dan historis untuk menilai koherensi, konsistensi, dan sinkronisasi pengaturan, serta menguji penerapan asas-asas hukum ketatanegaraan terhadap penataan kelembagaan eksekutif. Hasil analisis disajikan secara deskriptif-analitis untuk merumuskan batas-batas konstitusional pelaksanaan hak prerogatif Presiden dalam pembentukan dan pengubahan kementerian negara.

Hasil dan Diskusi

Perkembangan Historis Kekuasaan Presiden dan Hak Prerogatif

1. Pra Reformasi Kekuasaan Presiden dan Hak Prerogatif

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Penjelasan Pasal 4 menegaskan bahwa Presiden merupakan pemegang kekuasaan eksekutif dalam negara. Timbul kemudian pertanyaan, apakah kekuasaan pemerintahan negara dalam UUD 1945 identik dengan kekuasaan eksekutif sebagaimana dipahami dalam ajaran Montesquieu. Menurut Sri Soemantri sebagaimana dikutip Sinaga (2022), UUD 1945 tidak menganut prinsip pemisahan kekuasaan dan tidak sejalan dengan teori *Trias Politica* yang diajukan Montesquieu. Walaupun Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 menetapkan bahwa Presiden memegang kekuasaan pemerintahan, ketentuan ini tidak menutup kemungkinan bahwa Presiden juga memiliki bentuk-bentuk kekuasaan lainnya.

Ruang lingkup serta makna kekuasaan pemerintahan negara tidak hanya dibatasi oleh ketentuan dalam Bab III UUD 1945, melainkan juga mencakup aturan-aturan di luar Bab III. Kekuasaan pemerintahan negara dalam Bab III UUD 1945 hanya menunjuk pada kewenangan yang dijalankan oleh Presiden bersama Wakil Presiden sebagai pembantunya. Kewenangan para menteri negara tidak termasuk di dalamnya, karena rumusan pasal-pasal Bab III tidak menyebut kementerian negara. Pengaturan mengenai kementerian negara justru diletakkan dalam bagian tersendiri, yakni Bab V UUD 1945. Konsekuensinya, menurut UUD 1945, cabang kekuasaan eksekutif terdiri atas Presiden, Wakil Presiden, serta para menteri negara.

Walaupun pengaturan tentang kementerian negara dipisahkan dari pasal-pasal tentang kekuasaan pemerintahan negara, Pasal 17 UUD 1945 menegaskan bahwa Presiden dibantu oleh para menteri negara. Para menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden untuk mengurus bidang-bidang tertentu dalam pemerintahan. Karena itu, menteri pada hakikatnya merupakan pembantu Presiden dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan negara. Istilah "dibantu" dalam Pasal 17 ayat (1) UUD 1945 dimaknai sebagai pemberian dukungan kepada pejabat atasan dalam memimpin atau mengarahkan kebijakan negara. Dengan demikian, Presiden berkedudukan sebagai atasan, sedangkan para menteri menjadi bawahan yang diberi kewenangan menyelenggarakan pemerintahan sesuai dengan lingkup tugas masing-masing.

Pengaturan mengenai kementerian negara yang ditempatkan secara khusus dalam Bab V, terpisah dari Bab III, memiliki makna konstitusional tertentu. Asshiddiqie (2024) menjelaskan bahwa pemisahan ini lahir dari pandangan bahwa para menteri negara mempunyai peranan yang sangat sentral dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Menurut pandangan ini, peran pimpinan pemerintahan sehari-hari sejatinya berada pada para menteri yang memikul tanggung jawab kepada Presiden. Penafsiran tersebut sejalan dengan Penjelasan UUD 1945 sebelum perubahan, yang menegaskan bahwa menteri bukan sekadar pejabat biasa. Menteri menempati posisi strategis sebagai pengendali jalannya pemerintahan dalam lingkup bidang tugas masing-masing.

Perubahan UUD 1945 membawa konsekuensi yang luas bagi konfigurasi sistem pemerintahan di Indonesia. Menurut Sri Soemantri, amandemen tidak hanya dimaknai sebagai perubahan substansi maupun rumusan norma, tetapi juga sebagai penambahan ketentuan baru yang sebelumnya tidak tercantum dalam UUD 1945. Sebelum amandemen, sejumlah kewenangan Presiden diposisikan sebagai hak prerogatif yang dapat dijalankan tanpa persetujuan lembaga negara lain. Setelah amandemen, banyak kewenangan Presiden mensyaratkan persetujuan atau pertimbangan lembaga lain, misalnya pengangkatan duta dan konsul, pemberian amnesti dan abolisi, serta pembuatan perjanjian internasional tertentu.

Meskipun demikian, tidak seluruh kewenangan Presiden pasca amandemen memerlukan persetujuan atau pertimbangan lembaga lain. Pengangkatan dan pemberhentian menteri berdasarkan Pasal 17 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 tetap dilakukan oleh Presiden tanpa persetujuan DPR. Sementara itu, pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian menurut Pasal 17 ayat (4) diatur dalam undang-undang (Arifin, 2024). Perbedaan pokok pengaturan sebelum dan sesudah amandemen dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Perbandingan UUD 1945 Pra Amandemen dan Pasca Amandemen

UUD 1945 Pra Amandemen	UUD 1945 Pasca Amandemen
Memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada Presiden sehingga membuka peluang pemerintahan yang otoriter.	Mempertegas prinsip <i>checks and balances</i> agar kekuasaan tidak terpusat pada lembaga eksekutif.
Presiden mengangkat dan memberhentikan menteri, tetapi pembentukan kementerian tidak diatur dalam undang-undang.	Presiden tetap mengangkat dan memberhentikan menteri tanpa persetujuan lembaga lain, tetapi pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian wajib diatur dalam undang-undang (Pasal 17 ayat (4)).
Banyak kewenangan Presiden dijalankan tanpa persetujuan atau pertimbangan lembaga lain.	Sejumlah kewenangan Presiden mensyaratkan persetujuan atau pertimbangan DPR, MA, atau lembaga lain.

Sumber: diolah dari UUD 1945 sebelum dan sesudah perubahan.

2. Pasca Reformasi: Pembatasan dan Rekonstruksi Kewenangan untuk Memperkuat Presidensialisme

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara lahir sebagai pelaksanaan mandat Pasal 17 ayat (4) UUD 1945, karena konstitusi hanya mengatur hal-hal yang bersifat pokok. UU Kementerian Negara disusun sebagai instrumen yang memberikan pedoman bagi Presiden dalam menyusun dan membentuk kabinet. Keberadaannya tidak dimaksudkan untuk meniadakan hak Presiden mengangkat menteri, tetapi untuk memastikan bahwa pembentukan kementerian dilakukan berdasarkan kerangka hukum yang jelas.

Dalam konteks tantangan pembangunan nasional, Presiden membutuhkan dukungan para menteri yang memiliki kemampuan dan keahlian memadai. Agar tidak terjadi penumpukan tugas pada satu jenis urusan, Presiden membagi mandat dan beban kerja kepada masing-masing menteri di seluruh sektor pemerintahan. Dengan pembagian itu, roda pemerintahan dapat berjalan efektif dan tujuan pembangunan dapat tercapai tepat waktu.

Dengan argumentasi bahwa Indonesia merupakan negara dengan wilayah dan kepentingan yang sangat luas sehingga membutuhkan lebih banyak kementerian, pembentuk undang-undang melakukan perubahan terhadap UU Nomor 39 Tahun 2008. Perubahan tersebut disepakati bersama oleh DPR dan Presiden, lalu disahkan menjadi UU Nomor 61 Tahun 2024 pada 15 Oktober 2024.

Substansi utama perubahan dalam UU Nomor 61 Tahun 2024 meliputi beberapa hal berikut.

- a. Pasal 6A. Ketentuan ini disisipkan di antara Pasal 6 dan Pasal 7. Isinya menegaskan bahwa kementerian tersendiri dapat dibentuk berdasarkan suburusan pemerintahan, sepanjang suburusan tersebut berkaitan dengan lingkup urusan pemerintahan dalam Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).
- b. Pasal 9A. Ketentuan ini disisipkan di antara Pasal 9 dan Pasal 10. Apabila terdapat undang-undang yang menyebutkan, memuat, dan/atau mengatur unsur organisasi kementerian, Presiden dapat mengubah unsur organisasi tersebut melalui peraturan pelaksanaan sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan.
- c. Pasal 15. Batas paling banyak 34 kementerian dihapus. Jumlah kementerian kini ditetapkan sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan oleh Presiden.
- d. Pasal 25. Hubungan fungsional antara kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, lembaga nonstruktural, dan lembaga pemerintah lainnya dilaksanakan secara sinergis sebagai satu sistem pemerintahan.
- e. Penjelasan Pasal 10. Penjelasan mengenai wakil menteri dihapus.

Perubahan-perubahan ini dimaksudkan untuk memberikan solusi atas polemik yang telah diuraikan sebelumnya. Namun, tidak sedikit pihak memandang bahwa penyesuaian pengaturan tersebut lebih merupakan sarana pembagian jabatan oleh Presiden. Presiden yang memperoleh dukungan politik luas atau membentuk koalisi besar dinilai berpotensi terdorong untuk menambah jumlah posisi di dalam kabinetnya.

Kecenderungan tersebut dapat dijelaskan melalui konsep *coalitional presidentialism*. Sistem presidensial yang dikombinasikan dengan sistem pemilu proporsional berbesaran daerah pemilihan tinggi menghasilkan fragmentasi partai di parlemen. Akibatnya, presiden terdorong membangun koalisi kabinet multipartai untuk mengamankan dukungan legislative (Pepinsky, 2025; Rannie et al., 2024). Dalam konteks ini, jabatan menteri, wakil menteri, dan jabatan pembantu Presiden nonkementerian berfungsi sebagai insentif politik bagi partai dan kelompok pendukung (Risky & Kartikasari, 2025). Penghapusan batas jumlah kementerian memperluas ruang insentif tersebut (Ainul Haq et al., 2021; Ramadhan & Risky, 2025).

Dari sudut pandang pembentukan hukum, perubahan undang-undang yang menentukan struktur lembaga pemerintahan memiliki bobot kuasi-konstitusional. Alasannya, undang-undang semacam itu menentukan konfigurasi kekuasaan antarcabang negara (Prasetya, 2023). Perubahan Pasal 15 dilakukan menjelang pergantian pemerintahan dan segera disusul pembentukan kabinet terbesar sejak Reformasi. Karena itu, perubahan ini dikritik sebagai praktik *abusive legislation* (Firdaus, 2024). Kritik serupa muncul dalam literatur tentang *executive aggrandizement*, yaitu penguatan kekuasaan eksekutif secara bertahap melalui instrumen hukum yang sah secara formal (Mietzner, 2024; Mochtar & Rishan, 2022). Ramadhan & Risky (2025) menunjukkan bahwa perluasan kabinet melalui perubahan UU Kementerian Negara bekerja sebagai sarana konsolidasi kekuasaan eksekutif melalui patronase politik, politisasi birokrasi, dan rekayasa hukum. Dampaknya tidak hanya pada struktur kelembagaan, tetapi juga pada beban anggaran negara (Sukhojaya, 2024).

Perubahan lain yang penting berkaitan dengan wakil menteri. UU Nomor 61 Tahun 2024 tidak menghapus kewenangan Presiden untuk mengangkat wakil menteri. Yang dihapus adalah Penjelasan Pasal 10, yang semula menyatakan bahwa wakil menteri adalah pejabat karier dan bukan anggota kabinet. Norma Pasal 10 tetap berlaku, yaitu Presiden dapat mengangkat wakil menteri pada kementerian tertentu apabila terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus (Andryan, 2024b).

Penghapusan Penjelasan Pasal 10 merupakan tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011. Dalam putusan tersebut, Mahkamah menilai bahwa pengaturan wakil menteri menimbulkan ketidakpastian hukum. Pengaturan wakil menteri hanya tercantum dalam Pasal 10, tanpa penjelasan lebih lanjut mengenai frasa "beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus". Selain itu, wakil menteri tidak dicantumkan sebagai unsur organisasi kementerian dalam Pasal 9, sehingga kedudukannya di lingkungan kementerian menjadi tidak jelas. Mahkamah kemudian menyatakan Penjelasan Pasal 10 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sedangkan Pasal 10 itu sendiri tetap konstitusional.

Perkembangan berikutnya menyangkut rangkap jabatan wakil menteri. Pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 telah menyatakan bahwa larangan rangkap jabatan yang berlaku bagi menteri juga berlaku bagi wakil menteri. Namun, praktik pengangkatan wakil menteri sebagai komisaris badan usaha milik negara tetap berlangsung (Fitrianita et al., 2022; Sari et al., 2023). Melalui Putusan Nomor 128/PUU-XXIII/2025 yang diucapkan pada 28 Agustus 2025, Mahkamah Konstitusi kemudian memasukkan frasa "wakil menteri" secara eksplisit ke dalam Pasal 23 UU Kementerian Negara. Dengan putusan itu, menteri dan wakil menteri dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, komisaris atau direksi pada perusahaan negara maupun swasta, atau pimpinan organisasi yang dibiayai APBN dan/atau APBD (Rachman et al., 2025). Putusan ini menegaskan bahwa keleluasaan Presiden dalam menentukan komposisi kabinet tetap dibatasi oleh prinsip penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari konflik kepentingan.

Perbandingan pokok antara UU Nomor 39 Tahun 2008 dan UU Nomor 61 Tahun 2024 disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Perbandingan UU Nomor 39 Tahun 2008 dan UU Nomor 61 Tahun 2024

UU Nomor 39 Tahun 2008	UU Nomor 61 Tahun 2024
Membatasi jumlah kementerian paling banyak 34 (Pasal 15).	Jumlah kementerian ditetapkan sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan oleh Presiden.
Kementerian dibentuk berdasarkan urusan pemerintahan.	Kementerian dapat dibentuk berdasarkan suburusan pemerintahan (Pasal 6A).
Unsur organisasi kementerian yang disebut dalam undang-undang lain tidak dapat diubah oleh Presiden.	Presiden dapat mengubah unsur organisasi tersebut melalui peraturan pelaksanaan (Pasal 9A).
Penjelasan Pasal 10 menyatakan wakil menteri adalah pejabat karier dan bukan anggota kabinet.	Penjelasan Pasal 10 dihapus; kewenangan Presiden mengangkat wakil menteri tetap ada.
Hubungan fungsional antarlembaga pemerintah belum diatur secara sinergis.	Hubungan fungsional kementerian, LPNK, lembaga nonstruktural, dan lembaga pemerintah lainnya dilaksanakan secara sinergis sebagai satu sistem pemerintahan (Pasal 25).

Sumber: diolah dari UU Nomor 39 Tahun 2008 dan UU Nomor 61 Tahun 2024.

Sebagai pelaksanaan perubahan tersebut, ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara. Perpres ini disusun dengan pertimbangan bahwa dinamika pembangunan nasional menuntut organisasi kementerian mampu memperkuat tata kelola, mengoptimalkan koordinasi dan sinkronisasi antarinstansi, serta merespons kebutuhan transformasi digital. Perpres ini merupakan ketentuan pelaksana Pasal 11 UU Nomor 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 61 Tahun 2024.

Perpres Nomor 140 Tahun 2024 mengatur struktur organisasi kementerian negara dengan dua perangkat, yaitu kementerian koordinator dan kementerian. Kementerian koordinator berfungsi menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan urusan kementerian sesuai bidangnya. Jumlah kementerian koordinator dalam kabinet saat ini meningkat menjadi tujuh (Nasution et al., 2025). Hal ini menunjukkan bahwa bertambahnya kementerian teknis diikuti pula oleh bertambahnya kebutuhan koordinasi. Tanpa mekanisme evaluasi kelembagaan yang ketat, penambahan tersebut berpotensi memperluas struktur birokrasi secara tidak terkendali (A. I. Nasution et al., 2025; Tjandra, 2024).

Hak Prerogatif Presiden dalam Pembentukan dan Reformasi Kementerian Negara

Presiden dalam kapasitasnya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan memiliki kewenangan khusus yang tidak diberikan kepada lembaga negara lain.

Kewenangan itu berupa hak istimewa untuk mengambil tindakan tertentu tanpa memerlukan persetujuan organ negara lainnya. Dalam praktik ketatanegaraan modern, hak prerogatif melekat pada kepala negara, baik raja maupun presiden, serta pada kepala pemerintahan dalam ruang lingkup tertentu yang diatur dalam konstitusi. Kewenangan prerogatif memberikan ruang bagi Presiden untuk menetapkan keputusan berdasarkan pertimbangan dan penilaiannya sendiri (Baital, 2014). Namun, dalam negara hukum, hak prerogatif tidak dapat dimaknai sebagai kekuasaan absolut. Hak tersebut bersumber dari konstitusi, sehingga pelaksanaannya tetap tunduk pada prinsip hukum dan pengawasan politik (Prakoso, 2021). Ketika dijalankan tanpa batasan hukum yang eksplisit, risiko dominasi kekuasaan eksekutif akan meningkat (Dairani & Fadlail, 2025).

Terkait peran Presiden sebagai kepala pemerintahan, UUD 1945 mengamanatkan bahwa dalam menjalankan tugasnya Presiden dibantu oleh para menteri negara. Ketentuan ini dipertegas dalam Bab V tentang Kementerian Negara, yang menyatakan bahwa:

1. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara;
2. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden;
3. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan; dan
4. Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Presiden diberi kewenangan konstitusional untuk mengangkat sekaligus memberhentikan para menteri sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Para menteri menangani bidang-bidang tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sementara itu, pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian yang mereka pimpin diatur dalam undang-undang. Susunan ini menunjukkan adanya dua ranah kewenangan yang berbeda. Ranah pertama adalah pengisian jabatan menteri, yang merupakan kewenangan Presiden. Ranah kedua adalah desain kelembagaan kementerian, yang merupakan materi undang-undang dan karena itu melibatkan DPR sebagai pembentuk undang-undang (Kelmaskosu & Rauta, 2025).

Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam UU Nomor 39 Tahun 2008 jo. UU Nomor 61 Tahun 2024. Melalui pengaturan tersebut ditegaskan bahwa para menteri bertanggung jawab kepada Presiden. Presiden memiliki kewenangan penuh untuk mengangkat maupun memberhentikan para menteri dalam kabinetnya.

Meskipun Presiden memegang hak istimewa untuk bertindak tanpa persetujuan lembaga lain, penggunaan hak prerogatif dalam pengangkatan menteri tetap dibatasi dan diatur oleh UUD 1945 serta peraturan perundang-undangan. Karena itu, ketiadaan mekanisme pengawasan dari lembaga negara lain berpotensi membuka peluang terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan tersebut. Hal ini terlihat dari praktik rangkap jabatan wakil menteri yang baru dikoreksi melalui putusan Mahkamah Konstitusi.

Pasal 17 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa para menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Bila ketentuan ini dibandingkan dengan Pasal 13 ayat (1)

dan ayat (2) UUD 1945, yang mensyaratkan pertimbangan DPR dalam pengangkatan duta, tampak adanya perbedaan pemaknaan mengenai hak prerogatif. Perbedaan ini menimbulkan pertanyaan apakah kewenangan Presiden yang mensyaratkan pertimbangan lembaga lain masih dapat disebut sebagai prerogatif.

Mengenai hal tersebut, sejumlah pandangan ahli hukum tata negara disampaikan dalam perkara Nomor 22/PUU-XIII/2015. Saldi Isra, sebagaimana dikutip Susanto (2016), mencontohkan praktik di Amerika Serikat sebagai negara yang menganut sistem presidensial. Di sana, kewenangan Presiden dalam menunjuk menteri tidak bersifat prerogatif penuh, karena pengangkatan menteri pada posisi strategis mensyaratkan persetujuan Senat. Hal ini tampak pada masa jabatan pertama Presiden George W. Bush. Ketika itu, calon Menteri Tenaga Kerja yang diusulkan menghadapi keberatan dari Senat, sehingga Presiden akhirnya mengajukan nama calon lain.

Saldi memaknai hak prerogatif sebagai kewenangan yang secara konstitusional melekat pada jabatan presiden. Dalam pengisian jabatan yang tergolong ruang lingkup hak prerogatif, ia masih membuka kemungkinan peran DPR sebagai bentuk mekanisme *checks and balances*. Namun, Saldi menekankan pembedaan pola pengisian jabatan menurut karakter kelembagaannya. Untuk jabatan dalam lingkungan eksekutif, menurutnya, keterlibatan lembaga lain idealnya sebatas pemberian pertimbangan.

Zainal Arifin Mochtar tidak sepenuhnya sependapat dengan definisi hak prerogatif (*prerogative power*) yang dikemukakan Saldi Isra. Menurut Zainal, hak prerogatif adalah kewenangan yang tidak dirumuskan secara eksplisit dalam konstitusi, tetapi tetap diakui keberadaannya, terutama untuk mengatasi kekosongan hukum dalam menghadapi peristiwa ketatanegaraan. Ia menegaskan bahwa pelaksanaan hak prerogatif harus diarahkan untuk mencegah kondisi *executive heavy*, dan mengusulkan agar DPR dilibatkan dalam pengisian jabatan Kapolri dan Panglima TNI. Untuk jabatan setingkat menteri, ia menilai keterlibatan tersebut sebaiknya berbentuk pemberian pertimbangan, bukan persetujuan (Susanto, 2016). Perdebatan serupa berkembang dalam kajian terkini. Salah satunya adalah gagasan desain jalan tengah berupa pertimbangan DPR tanpa menghilangkan kewenangan Presiden untuk memutuskan (Siboy, 2023). Gagasan lainnya adalah kabinet profesional (*zaken kabinet*) sebagai upaya mengurangi dominasi pertimbangan politik dalam pengisian kabinet (Ghafur, 2023).

Selanjutnya, menurut Astawa sebagaimana dikutip Helman (2025), prerogatif sebagai pranata ketatanegaraan berasal dari sistem ketatanegaraan Inggris. Hak prerogatif memiliki lima karakter:

1. merupakan *residual power*;
2. merupakan kekuasaan diskresi atau *freies ermesen*;
3. tidak terdapat dalam hukum tertulis;
4. penggunaannya dibatasi; dan
5. akan hilang apabila telah diatur dalam undang-undang atau Undang-Undang Dasar.

Karakter kelima ini penting. Ketika pembentukan kementerian telah diatur dalam undang-undang, kewenangan tersebut tidak lagi murni bersifat prerogatif, melainkan

kewenangan yang bersumber dari dan dibatasi oleh undang-undang (Kelmaskosu & Rauta, 2025).

Berdasarkan pandangan para ahli tersebut, terdapat persoalan dalam pelaksanaan hak prerogatif Presiden terkait pengangkatan dan pemberhentian menteri. Menurut UUD 1945, kewenangan tersebut dapat dijalankan tanpa pertimbangan maupun persetujuan lembaga negara lain. Kondisi ini berbeda dengan kewenangan Presiden lainnya, misalnya pengangkatan duta yang mensyaratkan pertimbangan DPR.

Dalam konteks pengangkatan dan pemberhentian menteri di Indonesia, pemaknaan hak prerogatif belum memadai untuk menggambarkan secara tegas batas dan lingkup kewenangan Presiden. DPR, melalui fungsi pengawasan dan prinsip pembagian kekuasaan (*sharing of power*), memiliki kewenangan untuk mengawasi kebijakan yang ditetapkan Presiden. Mekanisme pengawasan tersebut pada akhirnya berimplikasi pada berkurangnya ruang gerak hak prerogatif Presiden.

Dalam kondisi tertentu, konstitusi memang menghendaki keterlibatan lembaga negara lain dalam pelaksanaan kewenangan Presiden. Namun, dalam praktik pengangkatan menteri, pertimbangan politik koalisi sering kali lebih dominan dibandingkan pertimbangan kompetensi. Penghapusan batas jumlah kementerian berpotensi melemahkan fungsi pengawasan legislatif dan membuka ruang politik patronase (Attaji et al., 2025).

Dengan demikian, persoalan utama pasca UU Nomor 61 Tahun 2024 bukan terletak pada ada atau tidaknya hak prerogatif Presiden. Persoalannya terletak pada ketiadaan parameter yang dapat diuji untuk menilai "kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan". UU Kementerian Negara sebenarnya telah mensyaratkan pertimbangan DPR untuk pengubahan dan pembubaran kementerian tertentu (Nasution et al., 2025). Mekanisme ini dapat diperluas menjadi evaluasi kelembagaan berkala yang menilai efektivitas, beban anggaran, dan tumpang tindih kewenangan setiap kementerian baru (Sukhoyya, 2024; Tjandra, 2024). Pendekatan ini sejalan dengan usulan agar pembatasan ukuran kabinet dirumuskan secara jelas, sehingga tidak mudah diubah mengikuti kepentingan politik sesaat (F. Ramadhan & Risky, 2025).

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penelitian ini menghasilkan dua kesimpulan. Pertama, secara historis dan normatif, hak prerogatif Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian menteri merupakan kewenangan konstitusional yang melekat pada jabatan Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, baik sebelum maupun sesudah amandemen. Namun, amandemen UUD 1945 membedakan dua ranah kewenangan. Ranah pertama adalah pengisian jabatan menteri, yang tetap menjadi kewenangan Presiden tanpa persetujuan lembaga lain. Ranah kedua adalah pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian, yang menurut Pasal 17 ayat (4) merupakan materi undang-undang sehingga tidak sepenuhnya bersifat prerogatif. Pengaturan tersebut dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024

serta Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024. Pengaturan ini tidak dimaksudkan untuk meniadakan kewenangan Presiden, melainkan memberikan pedoman agar pelaksanaannya mewujudkan kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan hukum. Perubahan melalui UU Nomor 61 Tahun 2024, khususnya penghapusan batas jumlah kementerian dalam Pasal 15, memperluas keleluasaan Presiden dalam menentukan struktur kabinet tanpa disertai parameter yang terukur mengenai "kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan".

Kedua, hak prerogatif Presiden dalam menyusun kabinet merupakan kewenangan eksklusif, tetapi tidak bersifat mutlak. Batas konstitusional pelaksanaannya terletak pada kewajiban tunduk pada undang-undang yang mengatur kelembagaan kementerian, fungsi pengawasan DPR, dan putusan Mahkamah Konstitusi. Salah satunya adalah Putusan Nomor 128/PUU-XXIII/2025 yang melarang wakil menteri merangkap jabatan. Dalam sistem presidensial multipartai, ketiadaan batas jumlah kementerian berpotensi menjadikan pengisian kabinet lebih didasarkan pada akomodasi koalisi politik daripada pertimbangan kompetensi dan kebutuhan kelembagaan. Kondisi ini dapat menimbulkan pembengkakan birokrasi, beban anggaran, disharmoni regulasi, dan melemahnya pengawasan terhadap eksekutif. Oleh karena itu, penerapan prinsip *checks and balances* menjadi kebutuhan mendesak sebagai landasan untuk memberikan batas yang jelas terhadap pelaksanaan hak prerogatif Presiden.

Sebagai rekomendasi, pembentuk undang-undang perlu melakukan tiga langkah. Pertama, merumuskan parameter objektif "kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan" dalam Pasal 15 UU Kementerian Negara. Kedua, memperkuat mekanisme pertimbangan DPR dan evaluasi kelembagaan berkala terhadap pembentukan kementerian baru. Ketiga, memastikan Pemerintah melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi mengenai larangan rangkap jabatan menteri dan wakil menteri secara konsisten.

Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Universitas Pamulang dan Universitas Banten Jaya atas dukungan, fasilitas, serta bimbingan akademik yang telah diberikan selama proses penyusunan penelitian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum tata negara.

Referensi

- Ainul Haq, M. C., Rifan, M., & Hasan, R. Y. (2021). Dinamisasi kabinet dan upaya konsistensi sistem presidensial di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan*, 5(2). <https://doi.org/10.33474/hukeno.v5i2.10756>
- Andryan, A. (2024a). Efektifitas Wakil Menteri Negara Sebagai Pembantu Presiden Dalam Sistem Presidensial. *Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara*, 2(1), 17–50. <https://doi.org/10.55292/wvd1tv71>
- Andryan, A. (2024b). Efektifitas wakil menteri negara sebagai pembantu presiden dalam sistem presidensial. *Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara*, 2(1), 17–50. <https://doi.org/10.55292/wvd1tv71>

- Arifin, F. (2024). Pembentukan kabinet dalam sistem pemerintahan presidensil di Indonesia: Studi komparasi UUD 1945 sebelum dan setelah perubahan. *Lex Renaissance*, 9(2). <https://doi.org/10.20885/jlr.vol9.iss2.art5>
- Attaji, M. A., Mu'in, F., & al Arif, M. Y. (2025). Hak prerogatif presiden pasca revisi Undang-Undang Kementerian Negara: Tinjauan konstitusional dan fiqh siyasah. *Kartika: Jurnal Studi Keislaman*, 5(3), 2042–2057. <https://lptnunganjuk.com/ojs/index.php/kartika/article/view/411>
- Baital, B. (2014). Pertanggungjawaban penggunaan hak prerogatif presiden di bidang yudikatif dalam menjamin kemerdekaan kekuasaan kehakiman. *Jurnal Cita Hukum*, 2. <https://journal.uinjkt.ac.id/citahukum/article/view/1446>
- Dairani, D., & Fadlail, A. (2025). Desain ideal amandemen UUD 1945: Antara pembatasan masa jabatan dan penguatan sistem presidensial. *Jurnal Kajian Konstitusi*, 5(1). <https://doi.org/10.19184/j.kk.v5i1.53696>
- Firdaus, M. T. (2024). Urgensi paradigma legisprudence: Praktik abusive legislation dalam revisi Undang-Undang Kementerian Negara. *Jurnal APHTN-HAN*, 4(1). <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v4i1.169>
- Fitrianita, I., Puspitaningrum, J., & Suwito. (2022). Dualisme (rangkap) jabatan wakil menteri pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 terhadap pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. *Journal of Law Review*, 1(1), 11–24. <https://doi.org/10.55098/jolr.1.1.11-24>
- Ghafur, J. (2023). Terhadap pembentukan kabinet profesional (zaken kabinet) di Indonesia. *Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara*, 1(1). <https://doi.org/10.55292/10eyh576>
- Huda, S., As'ad, M. U., & Kuncoro, D. (2021). Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (Psbb) Di Kota Banjarbaru. *Uniska*.
- Kelmaskosu, K., & Rauta, U. (2025). Kekuasaan presiden dalam pembentukan kabinet menurut sistem presidensial. *Jurnal USM Law Review*, 8(1), 143–157. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i1.11739>
- Mietzner, M. (2024). Elite collusion in Indonesia: How it has both enabled and limited executive aggrandizement. *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science*, 712(1).
- Mochtar, Z. A., & Rishan, I. (2022). Autocratic legalism: The making of Indonesian omnibus law. *Yustisia*, 11(1).
- Nasution, A. I., Azaria, D. P., Fauzan, M., & Thoriq, A. (2025). Relevansi peran kementerian koordinator dalam sistem presidensial: Studi komparatif dan rekomendasi kebijakan untuk sistem pemerintahan Indonesia. *Perspektif Hukum*, 25(1), 146–173. <https://perspektif-hukum.hangtuah.ac.id/index.php/jurnal/article/view/351>
- Nasution, A., Islam, U., & Utara, S. (2025). *The Urgency of Wasatiyyah Islamic Da'wah in The Development of Muslim Society*. 2(1), 35–45.
- Pepinsky, T. B. (2025). Cleavages, institutions, and democracy in Indonesia: The 2024 elections in comparative perspective. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*. <https://doi.org/10.1177/18681034251349467>
- Prakoso, T. S. (2021). Pelaksanaan hak prerogatif presiden. *Dharmasisya*, 1(3). <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/iss3/29>
- Prasetya, H. I. (2023). The law of lawmaking as quasi-constitutional legislation. *Jurnal Konstitusi*, 20(1). <https://doi.org/10.31078/jk2013>

- Rachman, C. I. L., Kesuma, D., Barus, Z., Rofik, C. A., & Ramdhan, S. N. (2025). Implikasi hukum kedudukan wakil menteri sebagai penyelenggara negara terhadap larangan rangkap jabatan. *SIYASI: Jurnal Trias Politica*, 3(2), 119–136. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/siyasi/article/view/53459>
- Ramadhan, F., & Risky, S. (2025). Presidential power and executive aggrandizement in shaping the cabinet. *Veritas et Justitia*, 11(2), 271–292. <https://doi.org/10.25123/vej.v11i2.9233>
- Ramadhan, M. R., & Buana, M. S. (2025). *Dinamika Politik Hukum dalam Kabinet Gemuk Kementerian di Indonesia Dynamics of Legal Politics in the Fat Cabinet of Ministries in Indonesia*. 8(5), 2397–2405. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i5.7541>
- Rannie, M., Saraswati, R., & Wisnaeni, F. (2024). Does the reform of the parliamentary and presidential threshold strengthen the presidential system in Indonesia? *Sriwijaya Law Review*, 8(1).
- Ridwan, R. (2021). Eksistensi dan urgensi peraturan menteri dalam penyelenggaraan pemerintahan sistem presidensial. *Jurnal Konstitusi*, 18(4), 828–845.
- Risky, S., & Kartikasari, D. (2025). Supremasi sipil vs. supremasi militer: Pejabat pembantu presiden non-kementerian dalam bingkai reformasi konstitusi. *Simbur Cahaya*, 32(1).
- Risky, S., Ramadhan, F., & Esfandiari, F. (2025). Legalisasi supremasi eksekutif? Studi sosio-legal terhadap reformasi kementerian di Indonesia. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 14(2), 330–357. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2025.v14.i02.p03>
- Sari, S. S., Ilmar, A., Djafar, E. M., & Faiz, P. M. (2023). Pengabaian putusan Mahkamah Konstitusi terkait larangan rangkap jabatan wakil menteri. *Jurnal Konstitusi*, 20(4). <https://doi.org/10.31078/jk2043>
- Sukhoyya, A. W. (2024). Dampak pengesahan UU No 61 Tahun 2024 tentang perubahan UU No 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara terhadap stabilitas keuangan negara. *Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara*, 2(1). <https://doi.org/10.55292/dhnewa92>
- Susanto, M. (2016). Perkembangan pemaknaan hak prerogatif presiden. *Jurnal Yudisial*, 9(3). <https://doi.org/10.29123/jy.v9i3.9>
- Tjandra, W. R. (2024). Pergeseran konsep kelembagaan kementerian negara dalam perspektif hukum administrasi negara. *Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara*, 2(1).
- Winayanti, N. K., & Ismail, M. S. (2024). Larangan rangkap jabatan presiden sebagai ketua partai politik: Upaya menjaga marwah lembaga negara. *Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara*, 2(1).